

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.¹

Perkawinan sendiri merupakan jalinan lahir dan batin antara lelaki dan wanita yang memiliki tujuan guna membangun keluarga yang bahagia serta tentram berlandaskan ketuhanan Yang Maha Kuasa. Perkawinan pula membentuk jalinan suci yang terpaut dengan kepercayaan serta keimanan terhadap Allah SWT. Jadi perkawinan bukanlah kemauan seorang saja, akan tetapi terselip ikatan ibadah dalam suatu perkawinan. Agar perkawinan tercipta dengan baik, sehingga dapat abadi serta apa yang menjadi tujuan pemikiran dalam Islam ialah terwujudnya keluarga yang sakinah. Sehingga akan melahirkan adanya ketentraman serta kebahagiaan hidup, sebagaimana firman Allah SWT:

¹ Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 26

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kau yang berpikir.”²

Perkawinan bermaksud untuk membentuk keluarga sebagai subjek guna membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Tujuan dari keluarga ialah menjadi pemangku pendidikan yang sangat menentukan. Sebab keluarga merupakan salah satu di antara lembaga pendidikan informal, Ibu Bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa tujuan menikah yakni guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁴

² Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).

³ Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT*. h. 26.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h. 114.

Keluarga sakinah yakni suatu kondisi di mana situasi hati serta pikiran atau jiwa anggota keluarga merasakan hidup yang damai dan tentram, mendahulukan kebenaran dengan berfikir positif bersama-sama, saling mempunyai tujuan membentuk dan membangun tanpa melukai. Mawaddah yakni di mana keluarga yang ada di dalamnya mempunyai rasa kasih cinta yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Sementara rahmah yakni keluarga yang ada di dalamnya mempunyai rasa kasih sayang yang bersifat kerohanian.⁵

Pada dasarnya pernikahan dilaksanakan untuk waktu selamanya hingga hingga wafatnya salah seseorang suami ataupun istri. Hal ini sesungguhnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Dalam hal ini Islam membetulkan putusnya perkawinan sebagai cara terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan atau perceraian ialah jalan keluar yang baik. Sehingga perceraian merupakan opsi halal dalam menangani perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Al- Qur' an menggambarkan sebagian situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan terdapatnya keretakan dalam rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian. Keretakan serta kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya ketentuan

⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam Edisi Revisi: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 262.

yang ditetapkan Allah SWT untuk kehidupan suami istri dalam wujud hak serta kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.⁶

Berdasarkan data statistik kependudukan Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 jumlah kasus perceraian di Kecamatan Balaraja menunjukkan angka yang begitu signifikan.⁷

Berikut data yang diambil dari data statistik kependudukan Kabupaten Tangerang pada tahun 2020:

KECAMATAN	JUMLAH PERCERAIAN
BALARAJA	210
TOTAL	210

Tabel 1.1 Data Statistik Perceraian Kecamatan Balaraja 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat meningkatnya kasus perceraian khususnya yang terjadi pada masa pandemi covid-19 inilah yang perlu mendapat perhatian lebih agar setidaknya dapat meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya perceraian pada setiap pasangan.

Penyebab meningkatnya angka perceraian yang terjadi ialah dipengaruhi dengan beberapa faktor, mulai dari pengetahuan pasangan

⁶ Syarifudin, Amir, 2006, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kecana), h. 190.

⁷ “Statistik Data Kependudukan Kabupaten Tangerang 2020”

suami istri yang minim tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, faktor ekonomi, pernikahan usia dini, nikah dibawah tangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami dan beberapa hal lainnya.

Dalam hal tersebut amatlah pentingnya ketahanan keluarga, sebab ketahanan keluarga menggambarkan kondisi di mana keluarga dapat meraih pendapatan serta sumber daya guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam keluarga pula haruslah memiliki mental yang kuat serta mandiri, dengan tujuan untuk mampu mempertahankan serta membangun dirinya secara utuh serta hidup secara harmonis dan dapat beradaptasi secara menyeluruh terhadap kondisi yang senantiasa berubah, sehingga menjadi keluarga haruslah mampu memiliki pola pikir yang positif terhadap apapun yang terjadi dalam keluarga.⁸

Program (Pusaka Sakinah) yakni suatu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama guna melengkapi program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN).

Program (Pusaka Sakinah) di dalamnya terdapat 3 program, yaitu:

1. Belajar Rahasia Nikah (BERKAH), yang di dalamnya mencakup:

⁸ Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (CV Lintas Khatulistiwa, 2016) h. 6

- a. Bimbingan Perkawinan
 - b. Relasi Sehat
 - c. Ekonomi Keluarga
2. Konseling Mediasi, Pendampingan Advokasi dan Konsultasi (KOMPAK) yang di dalamnya mencakup:
- a. Penyelesaian perkara
 - b. Perselisihan keluarga
 - c. Perceraian
 - d. KDRT
3. Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (LESTARI) yang di dalamnya mencakup:
- a. Pencegahan nikah di bawah umur
 - b. Reproduksi
 - c. Gizi keluarga

Maka dengan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana efektivitas program pusaka sakinah tersebut sebagai upaya preventif KUA Kec. Balaraja dalam meminimalisir perceraian khususnya di masa pandemi wabah covid-19.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan inti yang ingin penulis teliti secara rinci adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kec. Balaraja?
2. Bagaimana strategi Pusaka Sakinah KUA Kec. Balaraja dalam upaya meminimalisir perceraian?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Pusaka Sakinah KUA Kec. Balaraja dalam upaya meminimalisir perceraian?

C. Fokus Penelitian

Agar menghindari kekeliruan dalam penafsiran terhadap apa yang sebenarnya, maka penulis akan membahas tentang efektivitas program pusaka sakinah sebagai upaya preventif KUA Kecamatan Balaraja dalam meminimalisir perceraian di masa pandemi Covid-19.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kec. Balaraja.

2. Untuk mengetahui Strategi Pusaka Sakinah KUA Kec. Balaraja dalam meminimalisir perceraian.
3. Untuk mengetahui efektivitas Pusaka Sakinah dalam meminimalisir perceraian.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Ditinjau dari pengembangan keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil kajian mengenai perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi atau bahkan dijadikan sebagai bahan acuan KUA dalam menekankan angka perceraian, dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi untuk para calon pengantin dalam menjalani bahtera rumah tangga, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarah Anita Rahmah, "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan*

Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran”, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program Pusaka Sakinah masih memiliki kendala yakni kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA kepada pengantin dan juga pengantin tidak begitu disiplin dalam mengikuti program Pusaka Sakinah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rifa’ul Thufailah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan”*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Pusaka Sakinah di KUA Sawahan dilakukan setelah adanya pernikahan, yang pelaksanaannya selama dua hari dengan menggunakan modul “Berkah (Belajar Rahasia Nikah) membangun relasi harmonis” yang terdiri dari materi sakinah sesuai hukum islam yaitu dalam hal membangun keluarga sakinah yang merupakan tujuan dari perkawinan untuk memiliki keluarga yang damai dan tentram.

Pada penelitian yang dilakukan oleh TB. Didit Ahmad Yazdi, *“Peranan Penataran Pra Nikah dalam Pembentukan Rumah Tangga Bahagia dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian”* (Studi di Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang), Serang: IAIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten 2002. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penataran pra nikah bagi calon pasangan dirasakan sangat bermanfaat dikarenakan tujuan dari penataran pra nikah ini memiliki tujuan agar kehidupan dalam berumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Pada penelitian yang dilakukan Nur Handayani, S.Pd.I, *“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah dalam Membantu Mengatasi Perceraian”* (Studi evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan karena dirasa belum begitu efektif dalam menekan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Tugumulyo, hal itu dikarenakan proses pelaksanaan dan hasil belum sesuai dengan tujuan hasil pada rancangan program yang telah ditetapkan oleh BP4 Kecamatan Tugumulyo.

Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian yang diatas yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya adalah:

- a) Pertama: Lokasi tempat penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis melakukan penelitian di kantor KUA Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.

- b) Kedua: Pokok masalah yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis menekankan pokok permasalahan pada titik tugas pokok dan efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dalam meminimalisir perceraian khususnya di masa pandemi wabah covid-19.

G. Kerangka Pemikiran

Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik, guna mencapai kehidupan yang bahagia dan terhindar dari ketimpangan dan penyimpangan.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, "*mitssaqan ghalidzan*" (perjanjian yang kokoh) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).

Melihat begitu pentingnya sebuah ikatan pernikahan demi eksistensi kehidupan manusia, maka perlu ada pemikiran yang matang

sebelum menjalin ikatan sebuah rumah tangga. Salah satunya ialah persiapan mengenai persoalan bahtera rumah tangga. Karena dengan persiapan yang matang nantinya akan terlaksana dengan baik. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, perlu dipersiapkan perkawinan yang matang.

Hal terpenting selain tujuan perkawinan adalah menerapkan prinsip-prinsip perkawinan untuk membangun keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut. Diantaranya prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Musyawarah dan Demokrasi

Dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Sedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan.

2. Menciptakan Rasa Aman dan Tenram Dalam Keluarga

Mencitakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tenram berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta saling melindungi, dan saling sayang. Dengan kehidupan yang demikian diharapkan tercipta hubungan yang harmonis.

3. Menghindari Adanya Kekerasan

Kekerasan baik fisik maupun psikologis harus dihindarkan, maksudnya bahwa tidak ada pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindakan kekerasan lain dalam bentuk apapun.

4. Hubungan Suami dan Isteri Sebagai Hubungan Partner

Prinsip bahwa suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan sejajar. Dengan adanya prinsip ini akan memunculkan sikap saling mengerti, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai, dan saling mencintai.

5. Prinsip Keadilan

Maksud keadilan disini adalah menempatkan diri dari masing-masing anggota keluarga secara proporsional dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga. Berimbang antara memenuhi hak diri pribadi, dengan memenuhi hak anggota keluarga dengan hak kerja dan hak sosial.

Prinsip-prinsip ini patut dipegangi dan diamalkan oleh para calon pengantin atau pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan diamalkannya prinsip-prinsip tersebut, tujuan perkawinan

dapat terlaksana dengan baik dan juga dapat meminimalisir terjadinya perceraian.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dijelaskan pula beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g. Suami melanggar talik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

H. Metodologi Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis empiris atau penelitian hukum empiris, biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat selain itu penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas program Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Balaraja dalam meminimalisir perceraian.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang program Pusaka Sakinah sebagai upaya preventif KUA dalam meminimalisir perceraian di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Balaraja yang terletak di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang – Banten, karena pada prinsipnya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terkait pada masalah yang menjadi objek kajian yang

⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

sesuai dengan pokok pembahasan, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Sumber data primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala dan pegawai Kantor KUA Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.

2) Sumber data sekunder

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991)

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau yang lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, wawancara dan kuisioner dalam penelitian kualitatif.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil data dari lapangan tersebut yang kemudian dikategorikan dalam beberapa bagian, memilih dan memilah informasi yang penting dan sesuai dengan topik penelitian yang kemudian diambil kesimpulan agar mudah untuk difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu proses meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data-data yang lainnya.
- b. Klasifikasi, yaitu menyusun data yang telah diperoleh kedalam permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah ini dilakukan dengan cara data penelitian diperiksa kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan.
- c. Verifikasi, yaitu proses memeriksa data dan informasi yang didapat dari lapangan agar mengetahui keabsahan data.

I. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika pembahasan atas isi penelitian

BAB II : GAMBARAN OBJEK KUA KEC. BALARAJA

Dalam bab ini berisi letak geografis lokasi penelitian, profil objek penelitian dan peta wilayah objek penelitian.

BAB III : KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV : EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAKA SAKINAH

SEBAGAI UPAYA PREVENTIF KUA KEC. BALARAJADALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan serta memberikan saran kepada peneliti selanjutnya.